

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SOPPENG

JL. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppena Email: depagsoppeng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

Nomor: 2531 Tahun 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DDI JARASUA DESA GATTARENG TOA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

Membaca

Surat Kepala MI DDI Jaraua Kecamatan Marioriwawo Nomor: 046/A/IB/XII/2011

tanggal 25 Desember 2011

Menimbang

bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad telah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Jarasua tanggal 1 Juli 1978.

b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.

bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.

Mengingat

:

1 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974;

- 2 Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 3
- 4 Keputusan Presiden Ri Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 :
- 5 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985;
- 6 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Jarasua Desa

GattarengToa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Kedua * Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Jarasua Desa Gattareng Toa

Kecamatan Maioriwawo Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum

pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ketiga 3 Hal -- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh

Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.

Keempat .

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan

sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng ada tanggal Desember 2011

emah, M. Ag

NIP. 196212311993031025